



PUTUSAN

Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Maulana Bin Sapuan Guntoro;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Babadan Buntu No. 06 Rt. 04 Rw. 05 Kel. Gudih
Kec. Bubutan Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 02 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 02 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN MALLANA BIN SAPUAN GUNTORO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN MALLANA BIN SAPUAN GUNTORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix No HP 082142526378 berisi perjudian slot dan rekening DANA an. IRFAN MAULANA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Screenshot perjudian slot;
Terlampir Dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku terus terang atas semua perbuatannya dan tidak pernah ada niat untuk melakukan hal yang didakwakan kepadanya namun karena khilaf dan terdakwa sangat menyesali apa yang telah terjadi, oleh karena itu mohon dihukum dengan ringan;

Atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa IRFAN MAULANA BIN SAPUAN GUNTORO pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot awalnya tergiur dengan iklan yang muncul dari aplikasi Instagram dan tiktok, kemudian terdakwa membuka aplikasi google chrome yang berada di dalam handphone terdakwa dan membuka website www.nagabola.com untuk mendaftarkan keanggotaan, kemudian setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password Irfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 0821-4252-6378 atas nama IRFAN MAULANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama – tama terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol “ok” dan permainan mulai berputar, apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing – masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu).
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya.

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa IRFAN MAULANA BIN SAPUAN GUNTORO pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2025 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303" perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot awalnya tergiur dengan iklan yang muncul dari aplikasi Instagram dan tiktok, kemudian terdakwa membuka aplikasi google chrome yang berada di dalam handphone terdakwa dan membuka website www.nagabola.com untuk mendaftarkan keanggotaan, kemudian setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password Irfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 0821-4252-6378 atas nama IRFAN MAULANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama – tama terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai berputar, apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing – masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah, begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu).

- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUROKHIM, S.H, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan penudian online jenis slot awahya dengan iklan yang muncul dari apltkasi Instagram dan terdakwa membuka apltkasi google chrome yang berada di dalam handphone dan membuka website nagabo!a com untuk mendaftarkan keanggotaan kemtñan setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password lrfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposrt dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08214252-6378 atas nama IRFAN MAULANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar RP 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama-tama terdakwa memasang taruhan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara RP. 1000,- (seribu rupiah) hingga RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DZAKIY MUFIDA RAHMAN, (keterangan dibacakan);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani ataupun Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan penudian online jenis slot awahya dengan iklan yang muncul dari apltkasi Instagram dan terdakwa membuka apltkasi google chrome yang berada di dalam handphone dan membuka website nagabo!a com untuk mendaftarkan keanggotaan kemtñan setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password lrfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposrt dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 08214252-6378 atas nama IRFAN MAUL.ANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar RP 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama-tama terdakwa memasang taruhan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengatami kekalahan dengan nilai pasangan antara RP. 1000,- (seribu rupiah) hingga RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di Persidangan;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2025, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan penudian online jenis slot awahya dengan iklan yang muncul dari apltkasi Instagram dan terdakwa membuka apltkasi google chrome yang berada di dalam handphone dan membuka website nagabo!a com untuk mendaftarkan keanggotaan kemtñan setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password Irfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposrt dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 08214252-6378 atas nama IRFAN MAUL.ANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar RP 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama-tama terdakwa memasang taruhan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara RP. 1000,- (seribu rupiah) hingga RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk infinix No HP 082142526378 berisi perjudian slot dan rekening DANA an. IRFAN MAULANA;
- Screenshot perjudian slot;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2025, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan penudian online jenis slot awahya dengan iklan yang muncul dari apltkasi Instagram dan terdakwa membuka apltkasi google chrome yang berada di dalam handphone dan membuka website nagabo!a com untuk mendaftarkan keanggotaan kemtñan setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password Irfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposrt dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 08214252-6378 atas nama IRFAN MAUL.ANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar RP 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama-tama terdakwa memasang taruhan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu);

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby



- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara RP. 1000,- (seribu rupiah) hingga RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta



dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Irfan Maulana Bin Sapuan Guntoro yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi ;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, Dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang Keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2025, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Warung Kopi Koblen yang beralamatkan di Jl. Koblen Surabaya terdakwa melakukan permainan perjudian online jenis slot dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan penudian online jenis slot awahya dengan iklan yang muncul dari apltkasi Instagram dan terdakwa membuka apltkasi google chrome yang berada di dalam handphone dan membuka website nagabo!a com untuk mendaftarkan keanggotaan kemtñan setelah berhasil terdaftar, terdakwa mendapatkan username psby1999 dan password Irfan1927@, selanjutnya terdakwa melakukan deposrt dengan cara transfer dari rekening DANA miliknya dengan nomor 08214252-6378 atas nama IRFAN MAUL.ANA ke Q-RIS atas nama Sdr. HENDRA MEMORY LANE sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga sebesar RP 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan deposit terdakwa mulai bermain perjudian online jenis slot dengan cara pertama-tama terdakwa memasang taruhan sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya menekan tombol "ok" dan permainan mulai apabila keluar 3 (tiga) gambar yang sama di dalam masing masing kolom dan baris maka terdakwa dinyatakan mengalami kemenangan dan saldo terdakwa akan bertambah begitupula sebaliknya apabila mendapatkan jackpot dengan keluar gambar monyet maka terdakwa dinyatakan mengalami kekalahan dan saldo terdakwa akan berkurang dikalikan 1000 (seribu);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut dalam sekali permainan terdakwa melakukan deposit sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar RP. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun sering mengalami kekalahan dengan nilai pasangan antara RP. 1000,- (seribu rupiah) hingga RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan perjudian online jenis Slot tersebut terdakwa menggunakan uang pribadi miliknya dan terdakwa dalam melakukan permainan Judi Online Jenis Slot tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung - untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena



perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian judi jenis online;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Maulana Bin Sapuan Guntoro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menggunakan kesempatan untuk main judi*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk infinix No HP 082142526378 berisi perjudian slot dan rekening DANA an. IRFAN MAULANA;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Screenshot perjudian slot;
Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Alex Adam Faisal, S.H

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 1454/Pid.B/2025/PN Sby